

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

PUTRI NESYA MAHARANI

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Kota Bandar Lampung, sebagai kota yang terus berkembang, menghadapi tantangan besar dalam mengelola RTH akibat pesatnya urbanisasi, keterbatasan lahan, serta minimnya anggaran. Implementasi kebijakan yang ada pun belum optimal, ditandai dengan kurangnya koordinasi antarinstansi dan lemahnya penegakan aturan.

Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama: 1) Bagaimana kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung? 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasinya? Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang fokus pada pengumpulan dan analisis peraturan hukum terkait pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung, dan Yuridis Empiris, yang melibatkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pihak terkait untuk mengumpulkan informasi relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung belum optimal. Kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah diterbitkan, implementasinya masih memerlukan perbaikan. Kendala utama meliputi lemahnya penegakan hukum, minimnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakpatuhan pihak swasta dalam menyediakan RTH privat sebesar 10%. Keterbatasan lahan dan minimnya alokasi anggaran juga menjadi hambatan signifikan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan anggaran yang memadai, perkuat penegakan Hukum. Perbaikan kebijakan ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan RTH dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

MANAGEMENT POLICY OF GREEN OPEN SPACE IN BANDAR LAMPUNG CITY

BY

PUTRI NESYA MAHARANI

Green Open Space (GOS) plays a crucial role in maintaining environmental balance in urban areas, as regulated by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and the Regulation of the Minister of Public Works Number 5 of 2008 concerning Guidelines for the Provision and Utilization of Urban Green Open Space. Bandar Lampung City, as a rapidly developing urban area, faces significant challenges in managing GOS due to rapid urbanization, limited land availability, and insufficient budget allocation. The implementation of existing policies remains suboptimal, marked by a lack of inter-agency coordination and weak law enforcement.

This study addresses three main issues: 1) What are the policies governing GOS management in Bandar Lampung City? 2) How is the implementation of GOS management policies carried out in the city? 3) What are the obstacles in GOS management in Bandar Lampung City, and what efforts have been made by the government to overcome them? The research method used is a combination of Normative Juridical—focusing on the collection and analysis of legal regulations related to GOS management in Bandar Lampung—and Empirical Juridical, involving field observations and interviews with relevant stakeholders to gather supporting information.

The results show that GOS management in Bandar Lampung City remains less than optimal. Although policies such as Bandar Lampung City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Spatial Planning have been issued, their implementation still requires improvement. Major obstacles include weak law enforcement, limited supervision, lack of inter-agency coordination, and non-compliance by the private sector in providing the mandatory 10% private GOS. Land scarcity and inadequate budget allocation are also significant barriers. Recommended measures include strengthening inter-agency coordination, ensuring sufficient budget support, and enhancing law enforcement. These improvements are expected to promote sustainable GOS development and contribute to a greener and healthier urban environment.

Keywords: Implementation, Management, Green Open Space, Bandar Lampung City.